PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA MRAGEL

PERATURAN DESA MRAGEL
KECAMATA SUKORAME KABUPATENLAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MRAGEL

PEMERINTAH DESA MRAGEL
TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA MRAGEL

PERATURAN DESA MRAGEL
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MRAGEL
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MRAGEL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mragel Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MRAGEL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MRAGEL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mragel Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 297.650.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 297.650.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 99.150.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 198.500.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 297.650.000,-
2) Pengeluaran	Rp. 297.650.000,-
3)	

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut denganPeraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mragel
Pada tanggal : Pebruari 2013

KEPALA DESA MRAGEL

SULISWATI

Lampiran Peraturan Desa Mragel
Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : ..... Pebruari 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa M r a g e l

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MRAGEL KECAMATAN SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**			
1,1	**Pendapatan Asli Desa**	**86,750,000**	**96,300,000**	
1.1.1	**Hasil Usaha Desa**	**0**		
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0		
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa**			
1.1.2.1	**Tanah Kas Desa**	**67,000,000**	**74,300,000**	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	21,000,000	22,250,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	45,000,000	47,050,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	1,000,000	5,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.3	**Hasil Swadaya dan Partisipasi**	**9,000,000**	**10,000,000**	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	6,000,000	6,500,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan Poros ,Jembatan (BKD)	3,000,000	3,500,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	**Hasil Gotong Royong**	**5,000,000**	**5,500,000**	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan Uangan	5,000,000	5,500,000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah**	**5,750,000**	**5,650,000**	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	5,250,000	5,000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	0		
1.1.5.3	Leges NTCR	500,000	650,000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0		
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0		
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	0		
1,2	**Bagi Hasil Pajak :**	**750,000**	**850,000**	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	750,000	850,000	
1,3	**Bagi Hasil Retribusi**	**0**	**0**	
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi pasar Desa			

1	2	3	4	5
1,4	**Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**	**58,000,000**	**58,000,000**	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.4.3	Dst.....			
1,5	**Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ,Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya**			
1.5.1	**Bantuan Keuangan Pemerintah**	0	0	
1.5.1.1	APBN Pusat			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi**	**0**	**0**	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor /Balai Desa (BKD)			
1.5.2.3	Dst.....			
1.5.3	**Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**122,000,000**	**143,350,000**	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000	9,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	69,600,000	75,600,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
1.5.3.4	Bantun Pembangunan Kantor /Balai Desa		35,000,000	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD		2,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.8	Konpensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	6,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa			
1.5.3.11	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Kepala Desa			
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa			
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.15	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000	
1.5.3.16	Bantuan Pembentukan BPD	0	500,000	
1.5.4	**Bantuan Keuangan Desa lainnya :**	**0**		
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes			
1,6	**Hibah**	**40,000,000**	**0**	
1.6.1	**Hibah dari pemerintah Pusat**			
1.6.1.1	.....			
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	**Hibah dari pemerintah propinsi**			
1.6.2.1	UED-SP			
1.6.3	**Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota**			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros,Jembatan,Plengsengan (BKD)	40,000,000	0	
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	**Hibah dari badan/organisasi/swasta**		0	
1.6.4.1				
1.6.5	**Hibah dari kelompok masyarakat perorangan**		0	
1.6.5.1				

1	2	3	4	5
1,7	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**0**	**0**	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian perangkat Desa			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	**267,500,000**	**297,650,000**	
2	**BELANJA**			
2,1	**Belanja Langsung** (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	**98,050,000**	**99,150,000**	
2.1.1	**Belanja Pegawai/Honorarium**	**1,750,000**	**5,100,000**	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	750,000	850,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	1,500,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	0	1,750,000	
2.1.1.4	Honorarium Kades Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM		500,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7				
2.1.1.8				
2.1.1.9	Dst.....			
2.1.2	**Belanja Barang/Jasa**	**97,800,000**	**94,050,000**	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2,300,000	9,250,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	500,000	500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM/BPD	500,000	750,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	300,000	500,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat Pilkades		2,500,000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi dan Terop Pilkades		4,000,000	
2.1.2.1.7	Dst.....			
2.1.2.2	**Belanja Bahan/Material**	94,000,000	84,800,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	500,000	1,500,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	500,000		
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1,000,000	1,300,000	
2.1.2.2.5	Pembeyaran Rekening Telepon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertipikatan tanah kas Desa	5,000,000		
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000	500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ material ADD	30,000,000	30,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	16,500,000	16,500,000	
2.1.2.2.11	Belanja material jalan poros Desa , Jembatan, (BKD)	40,000,000		
2.1.2.2.12	Belanja material Kantor/Balai Desa (BKD)		35,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	0	0	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa			
2.1.3	**Belanja Modal**	**0**	**0**	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Foging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Mebeler			

1	2	3	4	5
2,2	**Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)**	**169,450,000**	**198,500,000**	
2.2.1	**Belanja Pegawai/penghasilan tetap**	**149,500,000**	**173,650,000**	
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	21,000,000	22,250,000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	8,400,000	9,600,000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa			
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	6,000,000	
2.2.1.2	**Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes**	**0**	**0**	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS			
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes			
2.2.1.3	**Belanja Pegawai/penghasilan tetap Perangkat Desa**	**114,600,000**	**122,650,000**	
2.2.1.3.1	Belanja Bengkok Perangkat Desa lainnya	45,000,000	47,050,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	69,600,000	75,600,000	
2.2.1.3.4	Purna Bakti Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3.5	Uang Duka Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.4	**Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD**	**4,500,000**	**8,150,000**	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD		500,000	
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD		2,500,000	
2.2.1.4.4	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1				
2.2.3	**Belanja Bantuan Sosial**	**4,000,000**	**6,050,000**	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,500,000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	1,000,000	1,300,000	
2.2.3.3	Perolmbaan Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	500,000	750,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	1,500,000	
2.2.3.6	Dst			
2.2.4	**Belanja Bantuan Keuangan**	**11,450,000**	**14,050,000**	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	500,000	600,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	750,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	1,000,000	1,750,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	1,500,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	Dst			
2.2.5	**Belanja Tak terduga**	**4,000,000**	**4,750,000**	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2,000,000	2,750,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	2,000,000	2,000,000	
2.2.5.3	Dst			
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	**287,500,000**	**297,650,000**	

1	2	3	4	5
3	**PEMBIAYAAN**			
3,1	**Penerimaan Pembiayaan**	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	**Pengeluaran Pembiayaan**	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	

Ditetapkan di : M r a g e l
Pada Tanggal : Pebruari 2013

KEPALA DESA MRAGEL

S U L I S W A T I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MRAGEL KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MRAGEL
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/...../413.319.0 .1/2013

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MRAGEL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MRAGEL
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MRAGEL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Mragel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mragel Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomoc 5234 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten LamonganNomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16) ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Mragel Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mragel membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mragel tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MRAGEL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mragel Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a g e l
Pada tanggal : Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MRAGEL
K e t u a

K A S T A M

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA MRAGEL KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MRAGEL
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 027 / ..... / 413.319.0 .01 / 2013

Pada hari ini Senin , tanggal delapan belas , bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Balai Desa Mragel Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Mragel perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mragel Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Mragel mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Mragel menyatakan ***menyetujui*** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mragel Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mragel Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagi pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Mragel

1. KASTAM
   Ketua
   .....
2. PURNOMO
   Wakil Ketua
   .....
3. SAFI'IN
   Sekretarsis
   .....
4. M. ZAENURI
   Anggota
   .....
5. RATENO
   Anggota
   .....